



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PATIHAN

Jalan Mendut Nomor 55 Madiun (kode pos) 63123
Telepon (0351) 469697
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2/201/401.402.3/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK " POS CURHAT ALIFAH "
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH PATIHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan tentang Kelompok Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak " SRIKANDI " Kelurahan Patihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Walikota Nomor : 411.2-401.204/76/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Membentuk Kelompok Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Patihan dengan nama " POS CURHAT " sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Kelompok Penanganan sebagaimana dimaksud memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mencatat laporan dari warga jika terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban;
3. Jika Kelompok ini merasa tidak mampu memberikan pertolongan lebih lanjut dapat dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Patihan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal 3 Juli 2018



DJOKO SLAMET HARDJANA, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680308 199003 1 013

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2/2011/401.402.3/2018

KELOMPOK PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK " POS CURHAT "
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sugiharti, SPd	Ketua	
2.	Eri Fintayuni	Wakil Ketua	
3.	Nartini	Sekretaris	
4.	Sri Ayati	Bendahara	
5.	Tunik Widirianti	Anggota	


DJOKO SLAMET HARDJANA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19680308 199003 1 013